



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2015/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Legio bin Darjin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Beca, bertempat tinggal di Jalan Abdul Jalil Nasution, Gang Raja, Lk. I Samora, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon saksi-saksi dan memeriksa alat-lat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 8 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register nomor 62/Pdt.G/2015/PA.Pspk tanggal 8 Juni 2015 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Risna Rahma Sari dari hasil perkawinan antara Pemohon (Legio bin Darjin) dengan istri Pemohon Sinem.
2. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Rio Hardian Sikumbang bin Hazairin Sikumbang, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kaca, bertempat tinggal di Jalan Alboin Hutabarat, Lk. I, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.
3. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon dengan laki-laki tersebut sangat akrab dan saling mencintai yang sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang tidak diinginkan baik ditinjau dari hukum Islam atau kehidupan masyarakat pada umumnya.

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 15 tahun dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 16 tahun terlebih dahulu mendapat izin/dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan memberi izin kepada Risna Rahma Sari binti Legio untuk menikah dengan Rio Hardian Sikumbang bin Hazairin Sikumbang.
 3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah menemui KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara pada tanggal 8 Juni 2015 untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut karena anak Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan masih berumur 15 tahun lebih;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suaminya telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, telah dihadirkan juga saudara kandung calon suami anak pemohon yang bernama Agusman bin Hazairin Sikumbang, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, di depan persidangan menyatakan telah mengetahui dan menyetujui pernikahan antara Rio Hardian Sikumbang dengan anak Perempuan Pemohon yang bernama Risna Rahma Sari tanpa ada paksaan dan atas kerelaan keduanya;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1277012706120005 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, Tanggal 27 Juni 2012 yang telah dimeterai secukupnya dan *dinazegeling*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Agusman bin Hazairin Sikumbang**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan di bawah sumpahnya menerangkan;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon bernama Risna Rahma Sari karena saksi saudara kandung Rio Hardian Sikumbang;
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan ini yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya Risna Rahma Sari karena anaknya tersebut masih berumur 15 tahun;
 - Bahwa saksi menerangkan anak Pemohon telah sepakat akan menikah dengan calon suaminya (adik kandung saksi) karena saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik kandung saksi Rio Hardian Sikumbang yang akan menjadi suami anak Pemohon tersebut saat ini sudah bekerja sebagai tukang kaca, diyakini mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya;
- 2. M. Salim Nasution bin M. Sholeh Nst, umur 40 tahun Agama Islam pekerjaan supir tempat tinggal Jl. Sudirman Kelurahan Samora Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya menerangkan;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bernama Rio Hardian Sikumbang karena Pemohon abang ipar saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan ini yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya Risna Rahma Sari karena anaknya tersebut masih berumur 15 tahun lebih;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan orang tua calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan anak Pemohon telah sepakat akan menikah dengan calon suaminya karena saling mencintai dan tidak ada paksaan, tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Rio Hardian Sikumbang saat ini sudah bekerja sebagai tukang kaca, diyakini mampu memenuhi kehidupan rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 15 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin kawin merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 1 bukti tertulis dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bukti P. adalah Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang kuat karena akta autentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang dan secara materil membuktikan Pemohon ayah kandung dari Risna Rahma Sari, dan membuktikan pula bahwa Risna Rahma Sari yang dimohonkan dispensasi nikah masih berusia 15 tahun anak kandung pasangan suami istri Pemohon dengan istrinya bernama Sinem yang melahirkan anak a qua dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut terbukti anak Pemohon yang bernama Risna Rahma Sari lahir tanggal 19 Oktober 1999, yang berarti saat ini berumur 15 tahun 7 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tanpa dispensasi nikah;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama saksi I Agusman bin Hazairin Sikumbang, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan sebagai keluarga pihak calon suami dan saksi II M. Salim Nasution bin M. Sholeh Nst, umur 40 tahun Agama Islam pekerjaan supir tempat tinggal Jl. Sudirman Kelurahan Samora Kecamatan

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan sebagai keluarga pihak calon istri yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mengenai hal-hal yang diketahuinya dan keterangan satu sama lain tidak saling bertentangan, yang pada pokoknya membenarkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Risna Rahma Sari masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Rio Hardian Sikumbang bin Hazairin Sikumbang sudah menjalin hubungan cinta dengan baik serta telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari pelanggaran norma hukum dan susila yang kemungkinan terjadi, Majelis berpendapat keduanya perlu segera untuk dinikahkan dengan memberi dispensasi nikah kepada anak perempuan Pemohon bernama Risna Rahma Sari;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di KUA Kecamatan Padangsidimpuan

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 16 tahun;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, di samping itu calon suami anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat: pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin/Dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Risna Rahma Sari binti Legio** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Rio Hardian Sikumbang bin Hazairin Sikumbang**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 M, bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1436 H, oleh kami **Dra. Emmafatri, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiah Nasution, S.H.** dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **M. Yasir Nasution, M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Rabiah Nasution, SH

Dra. Emmafatri, SH, MH

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Yasir Nasution, M.A

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Administrasi	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	166.000,-

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 62/Pdt.G/2015/PA.Pspk